

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Akuntansi

##### 2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Menurut *American Accounting Association (AAA)* dalam Zakiyudin (2013:2) mendefinisikan akuntansi sebagai :

*“Accounting is the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit information judgment and decision by users of the information”.*

Rudiyanto (2013:9) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut :

“Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis. Menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat. Dan melaporkan aktifitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan”.

Manurung (2011:1) mendefinisikan ilmu akuntansi (*accounting*) sebagai berikut :

“Proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan mengomunikasikan atau melaporkan tranaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu organisaasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Menurut Dunia dan Abdullah (*accounting*) adalah sebagai berikut :

“Akuntansi (*accounting*) merupakan suatu kegiatan atau jasa yang berfungsi menyediakan informasi kualitatif terutama yang bersifat keuangan mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi tertentu kepada pihak-pihak yang berkepentingan, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi”.

Berdasarkan definisi diatas dapat di simpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, melaporkan aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan serta melaporkan informasi tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

#### 2.1.1.2 Bidang Akuntansi

Bidang akuntansi mempunyai bidang-bidang kekhususan sebagai akibat dari perkembangan dan tuntutan zaman. Menurut zakiyudin (2013:7) bidang-bidang akuntansi antara lain :

1. **Akuntansi Keuangan** (*financial accounting*). Berkaitan dengan akuntansi suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini bertujuan utama menghasilkan laporan keuangan untuk kepentingan pihak luar seperti investor, badan pemerintah, dan pihak luar lainnya. Dalam penyusunan laporan keuangan yang perlu diperhatikan adalah keharusan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di suatu Negara. Standar akuntansi keuangan di Indonesia dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
2. **Auditing** (*auditing*). Bidang ini berhubungan dengan proses pengauditan laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Tujuan dari pelaksanaan audit adalah agar informasi akuntansi yang disajikan dapat lebih dipercaya karena ada pihak lain yang memberikan pengesahan, untuk memastikan ketaatan terhadap prosedur yang berlaku, untuk menilai efektifitas dan efisiensi dari suatu kegiatan.  
Objektivitas dan independensi adalah sesuatu yang mendasari pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan. Akuntan tunduk pada standar auditing dan kode etik akuntan dalam melaksanakan proses

audit. Standar ini dinamakan Standar Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Disamping menggunakan jasa akuntan publik, umumnya banyak perusahaan besar yang memiliki auditor internal (*internal auditor*) untuk melakukan pemeriksaan sejauh mana tiap-tiap bagian dalam perusahaan telah mematuhi kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan.

3. **Akuntansi Manajemen** (*managemen accounting*). Beberapa manfaat dari akuntansi manajemen adalah mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas dan memberikan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Trend baru dalam akuntansi manajemen adalah pengendalian perusahaan melalui proses aktivitas yang dijalankan (*activity based management*). Saat ini akuntan publik telah mengembangkan penyedia jasa konsultasi bisnis (*business consulting*) dan jasa konsultasi ekonomi dan keuangan (*economic and financial consulting*).
4. **Akuntansi Biaya** (*cost accounting*). Bidang akuntansi ini erat kaitannya dengan penetapan dan kontrol atas biaya terutama berhubungan dengan biaya produksi dan distribusi suatu barang. Fungsi utama akuntansi biaya adalah mengumpulkan, mengidentifikasi dan menganalisa data mengenai biaya-biaya baik biaya yang sudah maupun yang akan terjadi. Berguna bagi manajemen sebagai salah satu alat kontrol atas kegiatan yang sedang, telah dan perencanaan di masa yang akan datang.
5. **Akuntansi Perpajakan** (*tax accounting*). Dikarenakan tujuan akuntansi ini adalah untuk tujuan perpajakan, maka konsep tentang transaksi, kejadian keuangan, bagaimana mengukur dan melaporkannya ditetapkan oleh peraturan pajak. Peraturan pajak memiliki peran yang besar terhadap keputusan usaha yang dilakukan perusahaan. Seorang akuntan dapat berperan dalam perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan peraturan perpajakan, dan mewakili perusahaan dihadapan kantor pajak.
6. **Penganggaran** (*budgeting*). Merupakan bidang yang berkaitan dengan penyusunan rencana keuangan dalam hal kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, menganalisis dan melakukan pengawasan atas pelaksanaannya”.

### **2.1.1.3 Laporan Keuangan**

Menurut Harahap (2013:105) laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”.

Menurut Kasmir (2013:7) laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Irham Fahmi (2015:21) laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”.

Pengertian laporan keuangan menurut PSAK No. 1 (2015:1) yaitu :

“Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu informasi yang berbentuk laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

#### 2.1.1.4 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan Laporan Keuangan dikemukakan dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (2015:3) adalah sebagai berikut :

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna adalah pengambil keputusan ekonomi”.

Menurut Irham Fahmi (2015:24) tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dalam sudut angka-angka dalam suatu moneter”.

Menurut Kasmir (2013:8) mengemukakan beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. “Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan lain dan informasi keuangan lainnya”.

### 2.1.1.5 Jenis Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2015:22) pada umumnya sebuah laporan keuangan terdiri dari :

1. “Neraca (*balance sheet*)
  2. Laporan laba rugi (*income statement*)
  3. Laporan perubahan modal (*statement of changes in capital*)
  4. Laporan arus kas (*cash flow statement*)
- Catatan atas laporan keuangan (*notes to the financial statement*)”.

## 2.1.2 Pajak

### 2.1.2.1 Pengertian Pajak

Dalam melaksanakan pembangunan negara, pemerintah memerlukan dana yang cukup memadai, dana yang digunakan berasal dari penerimaan kas negara dalam bentuk lain. Salah satu sumber penerimaan kas negara berasal dari pajak yang dipungut dari masyarakat wajib pajak karena pajak sendiri merupakan hal yang sangat penting agar terciptanya pembangunan yang merata diseluruh Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2011 : 2) pajak adalah:

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 adalah;

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan definisi pajak yang dikemukakan di atas pada dasarnya pajak merupakan penerimaan negara yang paling utama dan paling besar, untuk itu pajak merupakan hal yang paling penting dalam meningkatkan pembangunan nasional.

#### **2.1.2.2 Jenis Pajak**

Jenis pajak menurut Mardiasmo (2011:5) dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu sebagai berikut:

1. “Menurut Golongannya
  - a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut Sifatnya  
Pembagian pajak menurut sifatnya dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan cirri-ciri prinsip:
  - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal pada atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
  - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh; Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:
  - i. Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
  - ii. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan”.

### 2.1.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak mendapatkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. “Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)  
 Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata sesuai dengan kemampuan masing-masing.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)  
 Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)  
 Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Financial)  
 Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  
 Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakn yang baru”.



#### 2.1.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) ada tiga jenis pemungutan pajak yang dapat dilakukan yaitu:

1. “*Official Assessment System* adalah system pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.  
Ciri-cirinya:
  - a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
  - b) Wajib pajak bersidat pasif.
  - c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.  
Ciri-cirinya:
  - a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
  - b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
  - c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *Witholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.  
Ciri-cirinya:
  - a) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak”.

Berdasarkan jenis-jenis sistem pemungutan pajak yang telah disebutkan diatas, sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini di negara kita adalah *self assessment system* dimana wajib pajak berkewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Apabila wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya maka wajib pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

#### 2.1.3.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut wajib pajak ikut serta aktif dalam menyelenggarakan perpajakan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan dengan sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menentukan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138), menyatakan kepatuhan wajib pajak sebagai berikut :

“Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:139) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari :

1. “Kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000

dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112) menyatakan kepatuhan wajib pajak yaitu :

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara”

Berdasarkan definisi di atas dapat di simpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah dimana wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.1.3.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) adalah sebagai berikut :

1. “Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir”.

### **2.1.3.3 Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut tarjo dan Indra kusumawati (2013:109) dimensi perilaku wajib pajak terdiri dari :

- “1. Pengetahuan mengenai tarif pajak yang berlaku  
Memahami dan mengerti tarif pajak yang berlaku sekarang ini sesuai undang-undang perpajakan agar wajib pajak bisa menghitung pajak terutangnya tanpa masih adanya kesalahan dalam menghitung maka dari itu aparat mengadakan penyuluhan dan pelatihan dalam pengisian SPT.
2. Pengetahuan perubahan peraturan perpajakan  
Memahami dan mengerti perubahan perundang-undangan sehingga wajib pajak melakukan sendiri perhitungan pajak terutangnya.
3. Kemampuan menghitung pajak  
Wajib pajak yang pernah melakukan kesalahan dalam menghitung pajak terutangnya cenderung mengecilkan jumlah pajak penghasilannya., maka dari itu diberikan pelatihan dan penyuluhan oleh aparat pajak.
4. Pembuatan catatan keuangan/penghasilan  
Wajib pajak harus membuat catatan keuangan untuk bisa memudahkan dalam perhitungan pajaknya”.

### **2.1.4 Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan**

#### **2.1.4.1 Pengertian Kualitas Informasi**

Setiap individu yang bertanggung jawab dalam pelaporan keuangan harus secara terus-menerus berusaha untuk memberikan informasi yang terbaik, yaitu informasi yang paling bermanfaat. Kualitas informasi merupakan informasi yang sesuai dengan karakteristik kualitatif, yang diyakini dapat mempertinggi kegunaan informasi akuntansi.

Menurut Tata Sutabri (2012:1) mengatakan bahwa pengertian Informasi adalah:

“Informasi adalah data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan mendatang”.

Menurut Sutarman (2012:14) menyatakan bahwa pengertian informasi adalah :

“Informasi adalah sekumpulan fakta (data) yang diorganisasikan dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima”.

Menurut Ikin Solikin (2010:2) mengatakan pengertian Informasi adalah:

“Informasi adalah data yang signifikan yang telah diolah menjadi suatu bentuk dan mempunyai arti bagi pihak yang menerima serta memberikan manfaat dalam pembuatan keputusan saat sekarang maupun saat yang akan datang. Informasi ini akan digunakan sebagai dasar bertindak atau membuat keputusan menyelesaikan permasalahan dan akan dapat mengurangi ketidakpastian yang sering menghambat dan mencapai suatu tujuan”.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Informasi adalah data yang sudah diolah sehingga mempunyai arti untuk dapat digunakan dalam membuat keputusan.

Pengertian Kualitas informasi menurut Abdul Kadir (2005:46) adalah sebagai berikut :

“Kualitas informasi dipakai untuk menyatakan informasi yang baik, dan juga dapat dianalogikan sebagai pilar-pilar dalam pembangunan dan menentukan baik tidaknya pengambilan keputusan”.

Menurut Bodnar dan Hopwood yang dialihbahasakan oleh Julianto Agung Saputra dan Lilis Setiawati (2006:15) kualitas informasi adalah sebagai berikut :

“Kualitas informasi merupakan tingkat dimana sebuah data yang telah diproses oleh sistem informasi menjadi memiliki arti bagi penggunanya, yang bisa berupa fakta dan suatu nilai yang bermanfaat”.

Menurut Diyana Kumala dan Jaluanto (2014) mengutip Nugroho Widjajanto mengungkapkan pengertian kualitas informasi adalah :

“Kualitas informasi dapat dikatakan berkualitas bila informasi tersebut mengandung ketidak pastian paling rendah, akan tetapi informasi tidak dapat terbebas sama sekali dari unsur ketidakpastian. Oleh karena itu diperlukan perbandingan antara data memperoleh informasi dengan manfaat yang diperoleh dengan adanya informasi itu sendiri. Dengan kata lain informasi baru layak disiapkan jika, biayanya lebih rendah daripada tambahan pendapatan nyata yang dihasilkan dari adanya informasi itu”.

#### **2.1.4.2 Pengertian Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan**

Menurut Alam S (2006:140) mengatakan bahwa Kualitas Informasi Akuntansi sebagai berikut:

“Kualitas suatu informasi akuntansi adalah informasi akuntansi harus memenuhi syarat seperti: perbandingan antara manfaat dan biaya, dapat dimengerti, relevan, dapat dipercaya, nilai prediksi, *feed back* (umpan balik), tepat waktu, dapat dibandingkan, serta materiality (cukup dimengerti).”

Menurut Lyn M. dan Aileen Ormiston yang dialih bahasakan oleh Sam Setyautama (2008:16), mengemukakan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Kualitas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang harusnya mencerminkan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Informasinya harus berguna untuk menilai masa lalu

dan masa yang akan datang. Semakin tajam dan semakin jelas gambar yang disajikan lewat data *financial*, dan semakin mendekati kebenaran”.

Menurut *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No. 2 *Qualitatif of Accounting Information*, dalam Suwardjono (2005:164-179) menjelaskan karakteristik kualitatif yang membuat informasi akuntansi bermanfaat atau berkualitas adalah sebagai berikut :

1. ”Kualitas Primer adalah kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Kualitas primer meliputi relevan dan handal (reliabel).
  - a. Relevan berarti informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau kebutuhan informasi ini untuk organisasi maka informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan informasi diberbagai tingkatan dan bagian yang ada dalam organisasi tersebut.
  - b. Tepat waktu berarti informasi akuntansi tersebut tersedia pada saat dibutuhkan oleh para pemakainnya.
  - c. Handal (reliable) berarti bahwa informasi tersebut dapat dipercaya, karena cukup terbebas dari kesalahan dan penyimpangan di dalam penyajiannya. Informasi yang handal adalah informasi yang memenuhi syarat: dapat diperiksa, penyajian yang jujur, dan netral.
  - d. Lengkap berarti informasi harus diberikan secara lengkap. Misalnya informasi tentang penjualan tidak ada bulannya atau tidak ada data fakturnya.”
2. Kualitas Skunder merupakan kualitas tambahan yang seharusnya dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan. Meskipun hal ini bukan merupakan kualitas utama, namun jika dipenuhi akan membawa dampak positif bagi pengguna/pemakainya. Kualitas sekunder meliputi keterbandingan dan konsistensi.
  - a. Keterbandingan berarti bahwa laporan keuangan (informasi) suatu perusahaan akan lebih bermakna bagi para pemakainya jika dapat diperbandingkan dengan informasi yang serupa dari perusahaan-perusahaan lain. Suatu informasi dianggap dapat diperbandingkan jika sudah dievaluasi dan dilaporkan dengan cara yang sama untuk perusahaan-perusahaan yang berbeda.
  - b. Konsistensi berarti bahwa laporan keuangan (informasi) suatu perusahaan akan lebih bermakna bagi para pemakainya jika dapat diperbandingkan dengan informasi yang serupa dari perusahaan yang sama pada waktu yang berbeda. Dalam menyajikan informasi,

perusahaan harus memberikan perlakuan akuntansi yang sama terhadap transaksi yang sama pada waktu-waktu yang berbeda”.

#### 2.1.4.3 Dimensi Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan

Menurut buku dari Standar Akuntansi Keuangan (2015:5), dimensi dari kualitas informasi laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. “**Dapat Dipahami.** Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.
2. **Relevan.** Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat memengaruhi keputusan ekonomik pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna dimasa lalu.
3. **Keandalan.** Agar bermanfaat, informais harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaanya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.
4. **Dapat Dibandingkan.** Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja laporan keuangan. Pengguna juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relative.”



## 2.1.5 *Self Assessment System*

### 2.1.5.1 *Pengertian Self Assessment System*

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab peningkatan penerimaan pajak adalah karena sejak tahun fiskal 1984 pemerintah memberlakukan reformasi perpajakan dengan menerapkan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak. Berbeda dengan sistem pemungutan pajak sebelumnya, yaitu *official assessment system*. Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Sistem *self assessment* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut.

Pengertian *self assessment system* merupakan salah satu sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimana wajib pajak diberi wewenang penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) *Self Assessment System* menyatakan bahwa :

“Suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”.

Definisi *Self assessment System* menurut Waluyo (2013:17) adalah sebagai berikut:

“*Self Assessment System* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”.

Menurut Aristati Widyaningsih (2013:15) pengertian *Self Assessment System* adalah sebagai berikut :

“Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang”

Menurut Mardiasmo (2013:7) pengertian *Self Assessment System* adalah sebagai berikut :

“Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang”.

Dalam sistem ini, fiskus hanya berperan untuk mengawasi, seperti misalnya melakukan penelitian apakah Surat Pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, juga meneliti kebenaran penghitung dan penulis. Meskipun demikian, untuk mengetahui kebenaran

(material) data yang ada dalam SPT, fiskus akan melakukan pemeriksaan. Di Indonesia, pajak penghasilan Orang Pribadi dan Badan serta Pajak Pertambahan Nilai menggunakan sistem ini.

Dengan adanya *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Tanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban perpajakan ada pada diri wajib pajak itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini (Fiskus) hanya berfungsi untuk melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan dan memeriksa pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, apakah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan undang-undang perpajakan.

#### **2.1.5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan *self assessment system***

Agar sistem Self Assessment ini bisa berhasil sesuai dengan harapan fiskus, maka ada beberapa factor yang mempengaruhi sistem ini yang harus diperhatikan baik oleh fiskus maupun Wajib Pajak. Sebagaimana dinyatakan oleh Harahap (2004:44) bahwa keberhasilan *self assessment system* ditentukan oleh:

1. “Kesadaran pajak dari wajib pajak  
Tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Dalam hal ini peran fiskus amatlah berarti karena pada dasarnya tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat pemahaman yang baik seputar pajak.
2. Kejujuran wajib pajak  
Faktor kejujuran dalam membayar pajak sangatlah penting, karena dengan *self assessment system* pemerintah memberikan sepenuhnya kepercayaan masyarakat untuk menetapkan berapa jumlah pajak yang

harus dibayar sesuai dengan ketentuan. Masyarakat diharapkan melaporkan jumlah kewajiban pajaknya sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi.

3. Hasrat untuk membayar pajak (*tax mindedness*)  
Hasrat untuk membayar pajak pada dasarnya kepatuhan sukarela dalam membayar pajak haruslah diikuti oleh hasrat yang tinggi untuk membayar pajak.
4. Disiplin dalam membayar pajak (*tax discipline*)  
*Tax Discipline* berdasar pada tingkat pemahaman yang sesuai terhadap hukum pajak yang dianut suatu negara serta saksi-saksi yang menyertainya, dengan harapan masyarakat tidak menunda-nunda membayar pajak”.

Dalam *self assessment system* pihak fiskus memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak terhutang. Inti asas atau sistem ini adalah adanya peralihan sebagian wewenang Dirjen Pajak dalam menetapkan besarnya kewajiban pajak kepada wajib pajak.

### **2.1.5.3 Prinsip *Self Assessment***

Sebelum UU No. 6 Tahun 1983 lahir, penghitungan pajak dilakukan oleh fiskus (aparatur pajak). Sistem pemungutannya dikenal dengan istilah *Official Assessment System*. Perpindahan dari *Official Assessment System* ke *Self Assessment System* inilah yang kemudian ditandai sebagai reformasi perpajakan.

Prinsip *Self Assessment* ini tampak pada Pasal 12 UU KUP berikut kutipannya :

1. ”Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

2. Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pada ayat (1) tampak UU KUP menghendaki Wajib Pajak bersifat aktif dalam membayar pajak. Aktif di sini berarti menghitung sendiri pajak yang terutang tanpa menunggu adanya surat ketetapan pajak.

Prinsip self assessment pada UU KUP bahkan mengandung makna bahwa hasil perhitungan WP, berapa pun itu, untuk sementara dianggap sebagai perhitungan menurut ketentuan yang berlaku, sebagaimana dinyatakan pada ayat (2).

Pasal 12 kemudian ditutup dengan ayat (3) yang berbunyi, “Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.”

Ayat (3) ini berfungsi sebagai pengendali. Jadi, apabila kemudian diketahui bahwa perhitungan yang dilakukan oleh WP keliru, barulah fiskus membenarkannya. Namun, dengan aturan daluarsa pajak berjangka 5 tahun, perlu diketahui bahwa perhitungan WP dianggap benar dan sah untuk selamanya apabila dalam jangka waktu 5 tahun tidak ada pemberitahuan kesalahan perhitungan.

Sistem self assessment memindahkan beban pembuktian kepada fiskus. Wajib pajak dianggap benar sampai fiskus dapat membuktikan adanya kesalahan tersebut.

#### 2.1.5.4 Dimensi dari *self assessment*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:103) Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assessment System* terdiri atas :

1. “Mendaftar diri  
Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak dan dapat melalui e-register untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung  
Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah Mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*).
3. Membayar  
Pembayaran yang dilakukan wajib pajak harus dilaksanakan tepat waktu. Jika wajib pajak yang membayar pajak terutang tidak tepat waktu ternyata fungsi penghitungan pajak terutang dilakukan oleh *fiskus*. Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).
4. Melapor  
Mencantumkan pajak penghasilannya di SPT dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang”.

### 2.1.6 Hasil Penelitian Sebelumnya

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya :

**Table 2.1**

#### Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Tarjo & Indra Kusumawati (2006) JAAI Volume 10 No.1, Juni : 101-120	Analisis perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan <i>self</i> <i>assessment system</i> : suatu studi di Bangkalan	Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil simpulan bahwa <i>self assesement</i> <i>system</i> di Bangkalan belum terlaksana dengan baik. Karena Wajib Pajak masih banyak yang tidak menghitung sendiri pajak terutangya meskipun dalam fungsi membayar sudah baik karena Wajib Pajak telah menyetorkan pajak terutangya sebelum jatuh tempo, tetapi ada Wajib Pajak yang membayar pajak terutang tidak sesuai dengan penghitungannya.
2.	H.Maman Suherman dan	Pengaruh kualitas informasi akuntansi	Kualitas informasi akuntansi keuangan dengan informasi karakteristik informasi

	Dinni Suryani Putri (2008) Vol.3, No.2 ISSN : 1907-9958	keuangan terhadap strategi peningkatan kinerja	yang relevan, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami berpengaruh signifikan terhadap strategi peningkatan kinerja yang menghasilkan informasi yang cukup berkualitas sehingga dapat mendukung proses perbaikan untuk meningkatkan perubahan dalam organisasi.
3.	Diyana Kumala dan Jaluanto (2014) Vol 3, No 1, 2014	Analisis kualitas informasi akuntansi keuangan pada PT.PLN (Persero) Wilayah Jawa Tengah	Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Laporan keuangan yang disajikan di PT.PLN (Persero) sangat berkualitas karena sudah memenuhi standar akuntansi pemerintah yaitu relevan, akurat, dan tepat waktu dalam pelaporannya. Dan mendapat penilaian dari BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Terdapat relevansi informasi akuntansi dengan pekerjaan lainnya.
4.	Diena Jukijanna Tahun 2014	Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Sistem Self	Perencanaan pajak dan SAS ( <i>Self Assessment System</i> ) yang dilakukan wajib pajak dinilai sudah cukup baik, akan



		Assessment dan Implikasinya Terhadap Administrasi Pajak	tetapi dengan adanya wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang banyak wajib pajak yang merencanakan pajaknya, dan masih ada beberapa wajib pajak yang belum mengetahui beberapa peraturan perpajakan yang digunakan untuk mencari celah dalam penghematan pajak. Oleh karena itu wajib pajak perlu memahami terlebih dahulu peraturan yang berlaku untuk menghemat pajaknya dan membayarkannya sendiri sesuai dengan SAS ( <i>Self Assessment System</i> ) yang berlaku, agar penghematan pajak yang dilakukan tidak melanggar peraturan SAS
5.	Shintawati (2014)	Pengaruh Pemahaman wajib Pajak dan Penerapan <i>Self Assessment System</i> Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Padang. Sedangkan Penerapan Sistem <i>Self Assessment</i> berpengaruh positif dan signifikan

		Pribadi pada KPP Pratama Padang	terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Padang. Namun pemahaman Wajib Pajak dan penerapan Sistem <i>Self Assessment</i> secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Padang.
6.	Fibria Anggraini P.L (2014)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi secara bersama-sama dan secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak.
7	Einvri Ardian (2015)	Pengaruh <i>Self Aassessment System</i> dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Berdasarkan hasil uji secara keseluruhan atau uji kecocokan model dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel bebas ( <i>self assessment system</i> dan kualitas pelayanan) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil pengujian diperoleh bukti empiris bahwa variabel <i>self assessment system</i> berpengaruh positif dan secara statistik berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kepatuhan wajib pajak, kualitas Informasi Akuntansi Keuangan dan efektivitas Self Assessment System adalah masalah yang diangkat oleh Penulis untuk diteliti.

Dalam sistem self assessment, peran serta masyarakat wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu di dalam pengumpulan pajak. Apabila system tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka diyakini bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat secara otomatis dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Dengan diberlakukannya *self assessment system* bisa saja wajib pajak tidak jujur dalam membayarkan kewajibannya. Dengan sistem pajak itu juga wajib pajak bisa dengan leluasa untuk merencanakan kewajibannya agar pajak yang akan dibayarkan bisa diminimalkan.

Kualitas suatu informasi akuntansi keuangan adalah informasi akuntansi harus memenuhi syarat seperti perbandingan antara manfaat dan biaya, dapat dimengerti, relevan, dapat dipercaya, nilai prediksi, feedback (umpan balik), tepat waktu, dapat dibandingkan, serta materiality (cukup dimengerti). Alat untuk mengukur kualitas suatu informasi akuntansi keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Oleh karena itu, akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan terutama yang menganut sistem self assessment dimana dalam sistem

*self assessment* memberikan wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

Penelitian ini mengenai Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan dan efektivitas sistem *self assessment* dengan variabel Independen yaitu kepatuhan wajib pajak dan Kualitas Laporan Keuangan. Kemudian variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Efektivitas *Self Assessment System*. Dari pemaparan di atas, adapun dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

### **1. Keterkaitan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Efektivitas Sistem *Self Assesment***

Kepatuhan Wajib pajak menurut Nurmatu (2003:148) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai: “Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Hubungan antara perilaku wajib pajak terhadap *Self Assessment System* diungkapkan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:142) yaitu :

“Kepatuhan memiliki kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*. Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut”.

Lebih lanjut, Soemitro (2008:14) mengemukakan bahwa :

“Bertambahnya jumlah Wajib Pajak yang disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan masyarakat merupakan wujud dari tingginya kesadaran pajak dengan keberhasilan *system self assessment* akan ditentukan oleh : (i) kesadaran pajak dari Wajib Pajak; (ii) Kejujuran Wajib Pajak; (iii) *tax mindedness*, yaitu hasrat untuk membayar pajak; (iv) *taxdiscipline*”

Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *self assessment system* dimana pemerintah memberikan kepercayaan yang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan perpajakan Tarjo dan Kusumawati (2005). Melalui sistem tersebut pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, efektif, efisien, dan terkendali. Apabila masyarakat telah mampu memahami peraturan-peraturan perpajakan serta mengerti akan arti dan fungsi pajak, maka masyarakat akan menjadi sadar akan pajak (*tax consciousness*).

Kesadaran ini akan menimbulkan hasrat dan keikhlasan untuk membayar pajak (*tax mindedness*). Hasrat dan keikhlasan untuk membayar pajak akan terealisasi dengan perbuatan aktif, yaitu membayar pajak pada waktunya dan pada jumlah yang terhutang (*tax diciplinary*) (Hesti Marlina, 2009).

## **2. Keterkaitan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap Efektivitas *Self Assessment System***

Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap *Self Assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:102) yaitu :

“Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang. Karena dalam pelaksanaan *Self Assessment System* menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, manipulasi perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harus dibayarkan”.

Teori di atas didukung oleh penelitian terdahulu Menurut Ari Bramasto (2012) menyatakan bahwa :

“Wajib pajak harus membuktikan kepada aparat pajak (dalam pemeriksaan) bahwa kegiatan pembayaran pajak atau dasar pembayaran pajak sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Wajib pajak harus mengadakan pembukuan dan pencatatan. Salah satu unsur yang terkait dengan penyelenggaraan pembukuan wajib pajak adalah laporan keuangan (Informasi Akuntansi Keuangan). Oleh karena itu, akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan terutama yang menganut sistem *Self Assessment System*”.

Teori di atas didukung oleh penelitian terdahulu Menurut Ery Rahmat (2014) menyatakan bahwa :

“Penerapan *self assessment system* yang belum optimal terjadi karena masih banyak wajib pajak yang informasi akuntansinya belum berkualitas, ditandai dengan informasi akuntansi wajib pajak belum sepenuhnya akurat, relevan, tepat waktu dan lengkap dalam pengambilan keputusan.”

Teori diatas didukung oleh penelitian terdahulu Menurut Carolina Toman Halomoan (2015) menyatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan self assessment system, kualitas informasi akuntansi keuangan harus dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Tetapi yang terjadi dilapangan kualitas informasi akuntansi keuangan (laporan keuangan) yang disajikan masih ada yang tidak dapat dipahami oleh wajib pajak.”

Berdasarkan terori-teori penghubung dan hasil penelitian sebelumnya diatas, maka dapat dikatakan bahwa kualitas informasi akuntansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap self assessment system. karena wajib pajak dituntut untuk menentukan sendiri jumlah wajib pajak nya sehingga informasi akuntansi yang dia laporkan harus sesuai dengan standar yang ada.

### **3. Keterkaitan Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap *Self Assessment System***

Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai penyempurnaan perundang-undangan pajak sebelumnya, kewajiban memang melekat pada setiap Wajib Pajak, tetapi Undang-Undang pajak juga memberikan pembatas bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai bentuk toleransi.

Pasal 28 Undang-Undang KUP mewajibkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib melakukan pembukuan. Pengertian pembukuan sesuai dengan

pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa pembukuan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi asset, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba-rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Undang-undang pajak menggunakan istilah pembukuan, tetapi dalam akuntansi komersil seperti dalam Standar Akuntansi Keuangan tidak menggunakan istilah pembukuan. Beberapa buku teks akuntansi mendefinisikan pembukuan adalah kegiatan mengumpulkan, mencatat dan menganalisis data transaksi keuangan dalam buku atau catatan yang telah disiapkan serta pengendalian proses akuntansi melalui prinsip pengendalian internal, pengukuran nilai transaksi ke dalam nilai moneter berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku, dan penyajian hasil transaksi keuangan menjadi informasi keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Bentuk dari informasi keuangan itulah yang disebut dengan laporan keuangan.

Menurut Waluyo (2010:5) mengatakan bahwa :

“Laporan keuangan lebih mengacu pada kebutuhan informasi keuangan sebagai pertanggungjawaban Wajib Pajak yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Laporan keuangan yang dihasilkan dari pembukuan harus mampu mendukung atau membuktikan kebenaran angka-angka yang dilaporkan dalam SPT pada saat dilakukan pemeriksaan atau penyelidikan yang sering disebut dengan akuntabilitas pajak”.

Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa peredaran usaha yang menjadi batas kewajiban penyelenggaraan pembukuan sebesar Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) setahun.




Ketentuan ini hanya berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Setiap Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha melebihi batas tersebut wajib menyelenggarakan pembukuan. Perhitungan penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut akan atau diperbolehkan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jendral Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Dengan demikian kita perlu menyadari SPT itu khusus untuk tujuan perpajakan, sementara orang yang berpendapa secara implisit laporan keuangan itu merupakan laporan yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan. Sesuai dengan proses penyusunan, laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang semula disusun berdasarkan kebiasaan dan praktek akuntansi komersil, kemudian disusun kembali sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tujuan utama dari pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi sebagai bahan perhitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Menurut Gunadi (2002:11) mengatakan bahwa :

“Dalam sistem *Self Assessment*, Wajib Pajak harus menghitung sendiri utang pajaknya sehingga laporan keuangan itu sangat membantu perhitungan. Selain untuk kebutuhan informasi manajemen, laporan keuangan juga dipakai sebagai bahan untuk mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak oleh administrasi, terutama dalam aktivitas pemeriksaan bahkan penyelidikan pajak. Laporan merupakan sasaran utama eksaminasi, sebagai pendukung SPT, laporan keuangan dari sistem *Self Assessment* merupakan laporan pertanggung jawaban atas kepercayaan menghitung pajak terutang yang diserahkan kepada tiap Wajib Pajak”.

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat digambarkan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

### 2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara yang akan diuji kebenarannya, melalui analisa data yang relevan dan kebenarannya akan diketahui setelah dilakukan penelitian. Dengan membuat hipotesis akan dapat menjelaskan hubungan diantara variable-variabel yang ada sehingga penelitian diharapkan dapat menentukan sumber terjadinya masalah atau memberikan gambaran tentang berbagai variabel yang mempengaruhi permasalahan yang ada.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1: Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*

H2: Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*

H3: Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*